



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 09 /Inst/Bt/1992

Tentang : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PBB DENGAN SISTEM TEMPAT -
PEMBAYARAN (SISTEP) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) PBB -
di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah diatur dalam Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 4647
B/Kep/Bt/1992.
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal
dalam rangka pelaksanaan butir a di atas maka dipandang per-
lu segera mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Bantul tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran
PBB dengan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) di Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantul sebagai Petunjuk Tehnis Pelaksanaan
Pemungutan dan Penyetoran PBB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerin-
tahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
Jo. Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 1950 tentang peneta-
pan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomer 12, 13,-
14 dan 15;
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan -
Bangunan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomer 1005 /KMK.04/1985 tentang -
Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomer 1007/KMK.04/1985 tentang Pe-
limpahan wewenang penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I / dan atau Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Ting-
kat II;
6. Surat Keputusasan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD Nomer -
Keputusan 03/Pj.7/1986 dan Nomer 973-56 tentang Pelimpahan We-
wenang Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
/dan atau Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Dirjen Anggaran Nomer 91/A/56/1991 tentang Penunjukan
Bank / Kantor Pos dan Giro persepsi dan Bank / Kantor Pos dan
Giro operasional PBB dalam rangka pelaksanaan Sistep di 100 -
Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah I-
stimewa Yogyakarta Nomer 59/KPTS/1992 tentang Penunjukan Bank/-
Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran PBB dalam rangka pelak-
sanaan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) PBB di wilayah Pro-
pinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Keputusan

9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 361/B/Kep/Bt/1992 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 464/B/Kep/Bt/1992 tentang Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) PBB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 481/B/Kep/Bt/1992 tentang Perunjukan Petugas Pemungut dalam Pelaksanaan Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) PBB di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada :
 1. Semua Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul agar melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan SISTEP PBB di wilayah kerjanya.
 2. Semua Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, pemantauan, pelaporan tentang pelaksanaan SISTEP di Wilayah kerjanya masing-masing.
 3. Semua Kepala Desa se-Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan dibantu oleh Kepala Dusun masing-masing serta menggiatkan pembayaran PBB, mengadakan pelaporan pelunasannya di wilayah kerjanya masing-masing.
 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk membantu pengadaan blangko PBB serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dengan Kantor Pelayanan PBB.
- II. Didalam melaksanakan tugas seperti dimaksud dalam diktum I agar berpedoman kepada hal-hal yang tersebut dalam Lempiran Keputusan ini.
- III. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul ditugaskan untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan SISTEP PBB serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- IV. Dengan dikeluarkannya Instruksi ini maka Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 01/B/Inst/Bt/1988 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Jo. Nomor : 06/B/Inst/Bt/1989 tentang Penyempurnaan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 01/B/Inst/Bt/1988 dinyatakan tidak berlaku.
- V. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1992.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 2 2 SEP 1992



SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Kepala KP PBB Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
5. Kepala Itwilkab Dati II Bantul;
6. Ketua Bappeda Kab. Dati II Bantul;
7. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Bantul;
8. Kepala Dipenda TK II Bantul;
9. Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Bantul;
10. Kepala Bagian Keuangan Setwilda TK II Bantul;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.